

**BUKU SAKU** 

# REGISTRASI DJPONLINE DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN










Registrasi akun djponline dilakukan melalui website https://djponline.pajak.go.id/


#### Perlu diperhatikan!!

- 1. Wajib Pajak harus sudah melakukan aktivasi **EFIN** dan memiliki EFIN.
- 2. Wajib pajak memiliki Nomor HP dan email yang Aktif.

### Registrasi Akun




4. Isi semua data yaitu Email, Nomor Handphone, buat kata sandi baru, dan kode keamanan. Lalu klik **Submit**.



#### Registrasi Akun

5. Buka kotak masuk email dari **djponline@pajak.go.id** dan klik link aktivasi akun.



- 6. Setelah berhasil aktivasi akun, kembali ke halaman login dan lakukan login menggunakan akun yang sudah dibuat.
- 7. Masukan NIK/NPWP, kata sandi yang sudah dibuat, dan juga kode keamanan. Lalu klik **Login**.

#### Perhatian!

apabila login tidak berhasil bisa disebabkan oleh:

- 1.Jaringan internet tidak stabil = refresh laman djponline, lalu login ulang.
- 2.Kode keamanan kadaluarsa = klik ubah kode keamanan.







Password atau kata sandi akun djponline dapat diubah melalui website https://djponline.pajak.go.id/

#### Perlu diperhatikan!!

- 1. Wajib Pajak harus memiliki **EFIN** untuk mengubah kata sandi.
- 2. Wajib pajak memiliki Nomor HP dan email yang Aktif.

### Ubah Kata Sandi djponline

1.Pada laman website djponline klik **Lupa Kata Sandi?** 

Masukkan NPWP, EFIN, email yang aktif digunakan, dan kode keamanan. Lalu klik Submit.






Buka kotak masuk email dari djponline@pajak.go.id dan klik Ubah Password.




## **Ubah Kata Sandi djponline**

4. Masukkan kata sandi baru, lalu konfirmasi kata sandi baru. Isi juga kode keamanan. Selanjutnya klik **Submit**.



5. Setelah berhasil mengubah password. Pengguna dapat langsung melakukan login di laman awal diponline.





Pelaporan SPT Tahunan melalui djponline.

SPT Tahunan untuk orang pribadi terdiri dari beberapa jenis:

- 1.SPT Tahunan 1770 SS = Untuk Karyawan yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 60 juta.
- 2.SPT Tahunan 1770 SS = Untuk karyawan yang memiliki penghasilan diatas 60 juta.
- 3.SPT 1770 = untuk usahawan atau pekerjaan bebas dan juga untuk wajib pajak yang menggunakan pembukuan.

Dokumen yang perlu disiapkan:

- 1. Bukti Potong penghasilan.
- 2. Daftar Harta, daftar kewajiban, dan daftar anggota keluarga.
- 3. Daftar Peredaran Bruto, untuk wajib pajak UMKM
- 4. Laporan Keuangan, untuk wajib pajak yang menggunakan pembukuan.

Kode Harta dan Utang: https://bit.ly/kodehartadanutang



#### Pemilihan jenis SPT Tahunan

- 1. Login melalui web <a href="https://diponline.pajak.go.id/account/login">https://diponline.pajak.go.id/account/login</a>
- 2. Pada halaman dashboard, klik menu **Lapor**.



3. Pada menu Pelaporan, terdapat 2 pilihan:



Klik menu e-filing.

- E-form: dianjurkan untuk pelaporan SPT tahunan 1770 bagi usahawan dan/atau pekerjaan bebas.
- E-filing: digunakan untuk pelaporan SPT tahunan 1770S dan 1770SS bagi karyawan atau pegawai.

#### Pemilihan jenis SPT Tahunan

4. Pada arsip spt e-filing akan muncul riwayat spt yang sudah pernah dilaporkan, Klik Buat SPT.



- 5. Pada formulir SPT pilih jawaban sesuai dengan pekerjaan wajib pajak. Untuk karyawan pilih Tidak.
  - Pekerjaan Bebas = tenaga profesional.
  - Usahawan = wajib pajak yang memiliki usaha termasuk petani, nelayan, pedagang, dan wirausaha lainnya.



#### Pemilihan jenis SPT Tahunan

6. Jawablah pertanyaan kedua terkait kategori wajib pajak.

#### Pilih Ya, apabila:

- Pisah Harta (PH) adalah apabila dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- **Memilih Terpisah (MT)** adalah apabila dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan surat pernyataan memilih terpisah.

Pilih Tidak, apabila kategori wajib pajak adalah Kepala Keluarga (KK).




- 7. Pertanyaan selanjutnya terkait penghasilan Bruto yang diperoleh wajib pajak selama setahun.
  - Apabila kurang dari 60 Juta, akan diarahkan ke SPT 1770SS.
  - Apabila lebih dari 60 Juta, akan diarahkan ke SPT 1770S.



#### Pengisian SPT 1770 SS

- 1. Setelah menjawab pertanyaan, klik SPT 1770 SS.
- 2. Pada SPT 1770 SS, isi data formulir SPT yaitu pilih Tahun Pajak dan Status SPT.
- 3. Bagian A Pajak Penghasilan
- 1. Diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau 1721-A2 angka 10 dan/atau bukti pemotongan 1721 VI kolom 2 dan/atau Bukti Pemotongan Tidak Final lainnya.
- 2. Diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19. 3.Diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
- 6. Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang sudah dipotong yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-Al angka 22, 1721-A2 angka 19 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (yang tidak bersifat final), dan/atau bukti pemotongan 1721 VI kolom 2 dan/atau Bukti Pemotongan Tidak Final lainnya.



#### 4. Bagian Pembayaran


- Apabila berdasar hitungan sistem, status SPT Anda Kurang Bayar, sistem akan menampilkan panel pembayaran.
- Apabila Anda sudah melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak, pilih Sudah, dan masukkan daftar NTPN dari Bukti Penerimaan Negara yang Anda miliki dan/atau Nomor Pemindahbukuan dari KPP terdaftar.
- Apabila Anda belum melakukan pembayaran, sistem ini memberikan layanan pembuatan Kode Billing, yang dapat Anda gunakan untuk melakukan pembayaran di Bank baik secara online (internet banking) atau datang langsung ke Bank.



#### 5. Bagian B Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak

Nomor 8, Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final meliputi bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, penghasilan dari honorarium atas beban APBN/APBD, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, dividen, penghasilan isteri dari satu pemberi kerja, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.

 Nomor 10, Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak meliputi bantuan/sumbangan/hibah, warisan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, penggantian atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, beasiswa.



#### 6. Bagian C Daftar Harta dan Kewajiban

- Nomor 11, diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki/dikuasai Wajib Pajak dan anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh : rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lainlain
- Nomor 12, diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh/dimiliki Wajib Pajak dan anggota keluarganya, termasuk utang bunga. Contoh: pinjaman bank atau koperasi







7. Bagian D Pernyataan Klik centang pada bagian Setuju, lalu klik Selanjutnya.




8. Pada halaman Kirim SPT, ambil kode verifikasi dengan klik [di sini].



9. Pilih media pengiriman kode verifikasi, menggunakan email atau SMS. Lalu klik **OK**.



10. Masukan kode verifikasi yang diperoleh dari email <u>efiling@pajak.go.id</u>. Lalu klik **Kirim SPT**.



11. Setelah itu Bukti Pelaporan SPT akan masuk ke email.

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
NPWP:
NITKU
Tahun Pajak:
Masa Pajak :
Jenis SPT : 1
Pembetulan
Status SPT :
Nominal :
Tanggal Penyampaiar
Nomor Tanda Terima Elektronik :
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.
renina kasin telah menyampalkan Laporan Seri Anda.


#### Pengisian SPT 1770 S

Siapkan seluruh dokumen untuk mengisi SPT Tahunan.

1.Pilih tidak untuk penghasilan diatas 60 Juta. Pilih form 1770 S dengan bentuk formulir. Lalu klik SPT 1770 S.



2. Pada SPT 1770 S, isi data formulir SPT yaitu pilih Tahun Pajak dan Status SPT.



3. Lampiran I, Bagian A:
Penghasilan yang
dikenakan PPh Final
dan/atau bersifat final

Isi kolom sesuai dengan data pemotongan PPh yang bersifat final yang Anda miliki. Lalu klik Lanjut ke Daftar Harta.




4. Bagian B: **Harta Pada Akhir Tahun**. Apabila daftar harta masih ada kesamaan dengan tahun sebelumnya dapat menge-klik 'Harta Pada SPT Tahun Lalu'. Setelah selesai pengisian harta, klik Lanjut ke Daftar Utang.



Ketentuan pengisian Daftar Harta sbb:

- 1. Kolom Kode harta dapat di cek pada <a href="https://bit.ly/kodehartadanutang">https://bit.ly/kodehartadanutang</a>
- 2. Kolom nama harta diisi sebagai berikut:
  - Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah).
  - Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan).
  - Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor, (cantumkan merek dan tahun pembuatannya).
  - Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya.
  - Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri, Piutang, dan sebagainya dicantumkan secara global.
  - Efek-efek (saham, obligasi, commercial paper, dan sebagainya) dicantumkan secara global.
  - Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, time sharing dan sejenisnya).
  - Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) dicantumkan secara global.
  - Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan dicantumkan secara global.
- 3. Kolom Keterangan: Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB.


5. Bagian C: **Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun**. Apabila daftar utang masih ada kesamaan dengan tahun sebelumnya dapat mengeklik 'Utang Pada SPT Tahun Lalu'. Setelah selesai pengisian daftar utang, klik Lanjut ke Daftar Tanggungan.



#### Ketentuan pengisian Daftar utang:


- 1. Kolom kode utang dapat di cek pada <a href="https://bit.ly/kodehartadanutang">https://bit.ly/kodehartadanutang</a>.
- 2. Nama pemberi pinjaman = Nama Bank atau nama pemberi utang.
- 3. Alamat pemberi pinjaman = Alamat bank atau alamat pemberi utang.
- 4. Tahun peminjaman = Tahun awal pinjaman.
- 5.Jumlah = jumlah sisa pinjaman pada akhir tahun pajak.

6. Bagian D: **Daftar Susunan Anggota Keluarga**. Apabila daftar Susunan Anggota Keluarga masih ada kesamaan dengan tahun sebelumnya dapat menge-klik 'Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu'. Setelah selesai pengisian daftar Susunan Anggota Keluarga, klik Selanjutnya.



Bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak, **baik** yang ada di Kartu Keluarga atau tidak.

- 7. Lampiran II, Bagian A **Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya** (Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final). Setelah semua diisi klik Lanjut ke B.
  - Penghasilan angka 1 sampai 6 pada Bagian A adalah penghasilan selain yang dikenakan pemotongan PPh Final.






8. Bagian B : **Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak**. Setelah mengisi Bagian B, Klik Lanjut Bagian C.

Penghasilan angka 1 sampai 6 pada Bagian A adalah penghasilan selain yang dikenakan pemotongan PPh Final.



9. Bagian C Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah. Isi seluruh data sesuai dengan bukti potong yang dimiliki oleh WP.






- Klik "Tambah"
- Isi Data Jenis Pajak, NPWP. Nama. Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan, Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan ddmm-yyyy, Jumlah PPh yang dipotong/dipungut sesuai dengan Data Bukti pada Pemotongan.
- Klik Simpan.

10. **Bagian Induk.** Pada bagian Identitas pilih status perkawinan, lalu klik Lanjut ke A.

Apabilah memilih Kawin, pilih status kewajiban Perpajakan Suami-Istri. Lalu masukkan NPWP Istri/Suami.

- HB = suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- **PH** = dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- MT = dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.




- 11. **Penghasilan Neto**. Diisi sesuai dengan jumlah penghasilan neto yang diperoleh wajib pajak.
  - Untuk A.1 bisa disesuaikan dengan yang tertera pada bukti potong 1721-A1 atau A2.
  - A.5 diisi sesuai dengan zakat/sumbangan yang diserahkan ke badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga pengelola sumbangan keagamaan lainnya yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, sesuai dengan bukti setoran yang sah.






12. **Penghasilan Kena Pajak**. Bagian B.7 PTKP diisi sesuai dengan kondisi awal tahun pajak. Selanjutnya klik Lanjut ke C.



13. PPh Terutang akan otomatis muncul. Klik Lanjut ke D.



14. **Kredit Pajak**. Otomatis muncul sesuai dengan bukti potong yang sudah diisi pada lampiran I. PPh yang dibayar sendiri diisi sesuai dengan bukti setor PPh 25 bulanan (apabila ada).



- 15. **PPh Kurang/Lebih Bayar**. Otomatis muncul kurang/lebih bayar atau nihil pada bagian E.
- Apabila Nihil, dapat langsung melanjutkan ke bagian F. Klik Lanjut ke F.
- Apabila kurang bayar, dapat membuat biling pembayaran dan menyetorkan pajaknya terlebih dahulu.
- Apabila lebih bayar, dapat mengupload dokumen yang diperlukan seperti bukti potong pajak, dll.




16. Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya. Apabila kurang bayar, dapat memilih untuk menggunakan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Klik Lanjut ke Pernyataan.




17. Pernyataan, klik setuju, lalu klik selanjutnya.




18. Pada halaman Kirim SPT, ambil kode verifikasi dengan klik **[di sini].** 



19. Pilih media pengiriman kode verifikasi, menggunakan email atau SMS.



20. Masukan kode verifikasi yang diperoleh dari email <u>efiling@pajak.go.id</u>. Lalu klik Kirim SPT.




21. Setelah itu Bukti Pelaporan SPT akan masuk ke email.



- 1.Login melalui web <a href="https://djponline.pajak.go.id/account/login">https://djponline.pajak.go.id/account/login</a>
- 2. Pada halaman dashboard, klik menu Lapor.



3. Pada menu Pelaporan, terdapat 2 pilihan:




- E-form: dianjurkan untuk pelaporan SPT tahunan 1770 bagi usahawan dan/atau pekerjaan bebas.
- E-filing: digunakan untuk pelaporan SPT tahunan 1770S dan 1770SS bagi karyawan atau pegawai.

4. Pada arsip spt e-form akan muncul riwayat spt yang sudah pernah dilaporkan. Klik Buat SPT.




- 5. Pada formulir SPT pilih jawaban sesuai dengan pekerjaan wajib pajak. Untuk usahawan UMKM pilih Ya.
  - Pekerjaan Bebas = tenaga profesional.
  - Usahawan = wajib pajak yang memiliki usaha termasuk petani, nelayan, pedagang, dan wirausaha lainnya.




6. Selanjutnya, klik E-form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770


7. Pilih Tahun Pajak, Status SPT, Pengiriman token melalui email atau Nomor HP. Lalu klik Unduh Formulir.



- 8. Formulir SPT 1770 e-form akan terdownload. Buka formulir menggunakan aplikasi Adobe PDF Reader.
- 9. Pada Lampiran IV, Pilih metode pembukuan atau pencatatan, untuk UMKM pilih pencatatan. Lalu Isi Daftar Harta yang dimiliki wajib pajak.



10. Isi daftar utang: pilih kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, dan jumlah peminjaman.



- 11. Isi daftar anggota keluarga: tulis nama anggota, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan.
- 12. Scroll kembali ke atas, lalu klik **Selanjutnya** pada pojok kanan atas.
- 13. Pada Lampiran III Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final. Pilih Sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Untuk UMKM centang nomor. 16 PP23/PP55.

11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM	0	0
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	0	0
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN	0	0
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	0	0
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL PP23 / PP55	0	0
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		0

14. Bagian B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak. Diisi apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang bukan objek pajak seperti pada tabel.

BAGIAN	B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
NO.	JENIS PENGHASILAN		DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)		(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH		0
2.	WARISAN		0
	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI		0
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		0
5.	BEASISWA		0
	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		0
	A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG DIPEROLEH WNA DENGAN KEAHLIAN TERTENTU (sebag dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) UU PPh)		0
	B. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPH		0
	C. PENGHASILAN LAINNYA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN		0
	JUMLAH BAGIAN B	JBB	0

15. Bagian C. Penghasilan Isteri/Suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Berasal dari Lampiran PH-MT untuk Isteri/Suami yang memilih status PH atau MT. Setelah itu, Scroll kembali keatas dan klik PP23/PP55.

BAGIAN C. PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	
PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	0
Isian ini berasal dari Lampiran PH-MT Kolom 4 Bagian Jumlah Penghasilan Netio	·


16. Isi peredaran bruto wajib pajak setiap bulannya sesuai dengan kolomnya. Klik **tambah** untuk menambah baris. Setelah terisi semua klik **YA** pada 'Pindahkan Nilai ke Lampiran III'. Setelah itu, Scroll kembali keatas dan klik **Selanjutnya**.



18. Lampiran II Bagian A. Daftar Pemotongan/Pemungutan. Diisi sesuai dengan bukti potong yang dimiliki oleh wajib pajak. Lalu Scroll kembali keatas dan klik Selanjutnya.

	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	NPWP PEMOTONG/	BUKTI PE	BUKTI PEMOTONGAN JENIS PAJAK : F		JUMLAH PPH YANG E
NO	PAJAK	PEMUNGUT PAJAK	NOMOR	TANGGAL	PASAL 21/22/23/26/DTP	POTONG/PUNGUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ı					
1						

19. Lampiran I Bagian A. Pengihitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Untuk yang menyelenggarakan Pembukuan. Untuk UMKM yang menggunakan pencatatan klik Selanjutnya.



20. Lampiran 1 Bagian B. Diisi dengan penghasilan wajib pajak yang tidak dikenai PPh Final PP 55 UMKM.

BAGIAN B.	(BAGIAN B. PENGMASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DANATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)				
NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	DAGANG	0		0	
2.	INDUSTRI	0		0	
3.	JASA	0		0	
4.	PEKERJAAN BEBAS	0		0	
5.	USAHA LAINNYA	0		0	
	JUMLAH BAGIAN B	0	JBB	0	
	Pindahkan Jumlah Bagian B (Kolom 5) ke Formulir 1770 Angka 1				

21. Lampiran 1 Bagian C. Isi Penghasilan Neto wajib pajak yang sehubungan dengan pekerjaan.

NPWP PEMBERI KERJA	NAMA PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO	PENGHA	ASILAN NE	то
			Jumlah Bagian C		0	

22. Lampiran 1 Bagian D. Isi dengan penghasilan wajib pajak sesuai dengan jenis penghasilan lainnya. Lalu, Scroll kembali keatas dan klik Selanjutnya.

	PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)		
NO	JENIS USAHA		PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)		(3)
1.	BUNGA		0
2.	2. ROYALTI		0
3.	3. SEWA		0
4.	4. PENGHARGAAN DAN HADIAH		0
5.	5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA		0
6.	6. PENGHASILAN LAINNYA		0
	JUMLAH BAGIAN D	0	
			Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

23. Pada Induk SPT, isi identitas nomor HP dan Status kewajiban. Isi seluruh kolom yang berwarna merah.




24. Penghasilan Neto akan otomatis terisi. Zakat diisi apabila ada pembayaran zakat oleh wajib pajak. Pilih PTKP yang sesuai dengan kondisi awal tahun wajib pajak.

*\ P4	naisi	an kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)		Rupiah
,	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Disi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1	0
NETO	2.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5)	2	0
AN N	3.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA "Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D. Kolom 3]	3	0
HASIL	4.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri. Iihat pelunjuk pengisian]	4	0
PENGHASIL	5.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	0
Ą.	6.	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6	0
	7.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5-8)	7	0
¥×	8.	KOMPENSASI KERUGIAN	8	0
HASII	9.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8)	9	0
PENGHASILAN KENA PAJAK	10.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	10	0
œ,	11.	PENGHASILAN KENA PAJAK (9-10)	11	0

25. PPh terutang akan otomatis terisi, PPh yang dipotong/dipungut juga akan terisi otomatis.


- PPh Pasal 25 diisi sesuai dengan jumlah yang sudah disetorkan.
- PPh kurang/lebih bayar juga akan otomatis terisi. Apabila kurang bayar harus dilakukan penyetoran terlebih dahulu dan isi tanggal lunas.
- Angsuran PPh 25 diisi apabila wp memiliki kurang bayar.



26. Pilih dokumen yang akan dilampirkan. Seperti bukti pemotongan, daftar peredaran bruto, dll. Scroll kembali keatas dan klik Submit.

	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG T	TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :
	SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)	PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
3	SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
AMPIRAN	NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA	PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT
S	PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPH PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI	DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 48 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA
	FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 LEMBAR	
	PERN	YATAAN
		an ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
(A)	NAJIB PAJAK KUASA beritahukan di atas beserta lampiran-lan	npirannya adalah benar, lengkap dan jelas. TANDA TANGAN
	The state of the s	TANGGAL 09/11/2024
NAI	MA WAJIB PAJAK DAYANG NUR ALIFA	
NP	NP 93.342.108.3-706.000	

27. Unggah dokumen-dokumen lampiran.



28. Masukkan kode verifikasi yang terkirim di email pada saat unduh formulir. Lalu Klik Submit.



29. Setelah itu Bukti Pelaporan SPT akan masuk ke email.





